



PUTUSAN

No : 127/Pid.B/2012/PN.AM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ASMIR MUDA Alias GLEMER Bin WAZIR;
Tempat lahir	:	Aur Gading;
Umur atau tanggal lahir	:	39 tahun/ 12 September 1972;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD Kelas V;

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 06 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012;
- Hakim pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012;
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012;

Dalam menghadapi perkaraanya terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASMIR MUDA Alias GLEMER Bin WAZIR**, bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan subsidiair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMIR MUDA Alias GLEMER Bin WAZIR**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah dodos sawit terbuat dari besi warna hitam bermata satu dengan gagang terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 2 (dua) meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah lembar baju kaos berkerah lengan panjang warna biru bagian depan berwarna coklat dan berkantong dengan sobekan pada punggung bagian atas sebelah kanan dan 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu kecoklatan.
Dikembalikan pada saksi korban yaitu Tabri Bin Zulkifli (Alm).
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **ASMIR MUDA Alias GLEMER Bin WAZIR**, pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di persawahan Desa Taba Padang R, Kec. Hulu Palik, Kab. Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap **TABRI Bin ZULKIFLI (Alm)** (saksi korban) dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 April 2012, sekira jam 12.00 Wib, dimana saksi korban sedang mengumpulkan buah kelapa, saksi korban melihat terdakwa turun dari pondok dengan membawa dodos sawit, berjalan menuju kearah pohon durian. Kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke arah saksi korban dengan dodos sawit dipegang tangan sebelah kanan, oleh saksi korban, dikira saat itu terdakwa sedang berburu babi karena anjing terdakwa juga ikut berlari dibelakang terdakwa. Setelah terdakwa dekat dengan saksi, terdakwa menyodok dodos sawit tersebut ke arah saksi korban, lalu saksi korban berkata jangan main-main dengan dodos sawit tersebut, dijawab terdakwa “bukan main-main” mendengar jawaban terdakwa dan saksi korban melihat terdakwa sudah emosi, lalu saksi korban berlari menjauhi terdakwa, tetapi kaki saksi korban terpeleset sehingga terjatuh terlungkup. Lalu datang terdakwa langsung menghujamkan dodos sawit tersebut ke punggung bagian belakang sebelah kanan saksi korban. Kemudian saksi korban berusaha untuk bangun dan memegang gagang dodos sawit dengan menekan ke tanah dengan tangan, dan terdakwa masih juga berusaha untuk mengangkat dodos sawit tersebut. Lalu saksi korban berdiri dan masih dodos sawit ditekan ditanah, lalu terdakwa berusaha mencabut parang yang ada dipinggangnya, melihat tindakan terdakwa tersebut saksi korban berusaha menahan dengan memegang tangan terdakwa dengan tangan sebelah kiri, karena terdakwa terdakwa tidak bisa mencabut parang yang ada dipinggangnya, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan terdakwa. Lalu datang Resi dengan berkata “sudahlah....sudahlah”. Lalu Resi mengamankan dodos sawit dan parang yang ada dipinggang terdakwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan pada saat itu terdakwa masih mencekik leher saksi korban, lalu Resi berteriak minta tolong datanglah Karnawa dan memisahkan terdakwa dan saksi korban. Dengan berkata “kalau mau ditolong saya bantu, kejalan yang benar” sambil memegang tangan terdakwa, setelah terdakwa dan saksi korban dapat dipisahkan kemudian Karnawa membawa saksi korban pulang ke Desa.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada lengan kanan atas sampai dengan bahu belakang, karena tidak senang atas perbuatan terdakwa lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Kerkap pada hari itu juga sekira jam 13.30 Wib lalu dilakukan Visum dengan kesimpulan : luka robek pada lengan kanan atas sampai dengan bahu belakang dengan diameter dua puluh satu kali enam centimeter akibat terkena benda tajam. sebagaimana surat Visum Et Revertum Nomor : 712/VS/IV/2012 tanggal 15 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Herawati selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **ASMIR MUDA Alias GLEMER Bin WAZIR**, pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di persawahan Desa Taba Padang R, Kec. Hulu Palik, Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, terdakwa melakukan penganiayaan

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan rasa sakit atau luka yaitu terhadap TABRI Bin ZULKIFLI (Alm) (saksi korban) dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 April 2012, sekira jam 12.00 Wib, dimana saksi korban sedang mengumpulkan buah kelapa, saksi korban melihat terdakwa turun dari pondok dengan membawa dodos sawit, berjalan menuju kearah pohon durian. Kemudian terdakwa berlari kearah saksi korban dengan dodos sawit dipegang tangan sebelah kanan, oleh saksi korban, dikira saat itu terdakwa sedang berburu babi karena anjing terdakwa juga ikut berlari dibelakang terdakwa. Setelah terdakwa dekat dengan saksi, terdakwa menyodok dodos sawit tersebut kearah saksi korban, lalu saksi korban berkata jangan main-main dengan dodos sawit tersebut, dijawab terdakwa “bukan main-main” mendengar jawaban terdakwa dan saksi korban melihat terdakwa sudah emosi, lalu saksi korban berlari menjauhi terdakwa, tetapi kaki saksi korban terpeleset sehingga terjatuh terlungkup. Lalu datang terdakwa langsung menghujamkan dodos sawit tersebut ke punggung bagian belakang sebelah kanan saksi korban. Kemudian saksi korban berusaha untuk bangun dan memegang gagang dodos sawit dengan menekan ke tanah dengan tangan, dan terdakwa masih juga berusaha untuk mengangkat dodos sawit tersebut. Lalu saksi korban berdiri dan masih dodos sawit ditekan ditanah, lalu terdakwa berusaha mencabut parang yang ada dipinggangnya, melihat tindakan terdakwa tersebut saksi korban berusaha menahan dengan memegang tangan terdakwa dengan tangan sebelah kiri, karena terdakwa terdakwa tidak bisa mencabut parang yang ada dipinggangnya, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan terdakwa. Lalu datang Resi dengan berkata “sudahlah....sudahlah”.Lalu Resi mengamankan dodos sawit dan parang yang ada dipinggang terdakwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan pada saat itu terdakwa masih mencekik leher saksi korban, lalu Resi berteriak minta tolong datanglah Karnawa dan memisahkan terdakwa dan saksi korban. Dengan berkata “kalau mau ditolong saya bantu, kejalan yang benar” sambil memegang tangan terdakwa, setelah terdakwa dan saksi korban dapat dipisahkan kemudian Karnawa membawa saksi korban pulang ke Desa.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada lengan kanan atas sampai dengan bahu belakang, karena tidak senang atas perbuatan terdakwa lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Kerkap pada hari itu juga sekira jam 13.30 Wib lalu dilakukan Visum dengan kesimpulan : luka robek pada lengan kanan atas sampai dengan bahu belakang dengan diameter dua puluh satu kali enam centimeter akibat terkena benda tajam. sebagaimana surat Visum Et Revertum Nomor : 712/VS/IV/2012 tanggal 15 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Herawati selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : TABRI Bin ZULKIFLI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2012, sekitar jam 12.00 Wib dipersawahan milik warga di Desa Taba Padang R, Kec. Hulu Palik, Kab.Bengkulu Utara terdakwa telah melukai saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengumpulkan buah kelapa, lalu saksi melihat terdakwa turun dari pondok dengan membawa dodos sawit, lalu terdakwa ke pohon durian kemudian terdakwa berlari ke arah saksi dengan dodos sawit ditangan sebelah kanan, saat itu saksi mengira terdakwa sedang berburu babi karena anjing terdakwa juga berlari dibelakang terdakwa;
- Bahwa setelah dekat dengan saksi terdakwa menyodok dodos sawit tersebut kearah saksi, saksi mengatakan supaya terdakwa jangan main-main dengan dodos sawit tersebut dan dijawab terdakwa “bukan main-main” mendengar hal tersebut dan melihat terdakwa dalam keadaan emosi saksi berlari menjauh dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menoleh kebelakang untuk melihat terdakwa apakah masih mengejar saksi? dan tiba-tiba kaki saksi terpeleset sehingga saksi jatuh tertelungkup dan terdakwa pun sudah ada di belakang saksi yang langsung menghujamkan dodos sawit dengan kedua tangannya kearah saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat lagi menghindar sehingga dodos sawit tersebut mengenai punggung saksi bagian atas sebelah kanan, kemudian saksi berusaha bangun dan memegang dodos sawit tersebut dan dodos sawit tersebut saksi tekan ketanah dengan tangan kanan karena terdakwa masih berusaha mengangkat dodos sawit tersebut;
- Bahwa lalu saksi berdiri dan dodos sawit masih saksi tekan ketanah dan terdakwa juga masih memegang dodos sawit dengan tangan sebelah kiri, kemudian saksi melihat terdakwa berusaha mencabut parang yang ada dipinggang terdakwa melihat itu saksi berusaha menahan dengan memegang tangan terdakwa;
- Bahwa karena tidak berhasil mencabut parang lalu terdakwa berusaha mencekik leher saksi dengan tangan kanan terdakwa, kemudian datang saksi Rasi dan berkata “sudah.....sudah” untuk memisahkan saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rasi mengamankan dodos sawit dan parang yang ada dipinggang terdakwa begitu juga dengan parang saksi untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena saat itu terdakwa masih mencekik saksi;
- Bahwa kemudian saksi Rasi berteriak minta tolong lalu datang saksi Karnawa yang langsung mencoba memisahkan saksi dengan terdakwa dengan berkata “kalau mau ditolong saya bantu ke jalan yang benar” dengan memegang tangan terdakwa begitu juga dengan tangan saksi yang saat itu mencoba menepis tangan terdakwa selanjutnya saksi Karnawa membawa pulang saksi, sedangkan terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa saat melukai saksi terdakwa menggunakan dodos sawit;
- Bahwa terdakwa melukai saksi dengan cara terdakwa lari kearah saksi dengan membawa dodos sawit setelah dekat terdakwa mengangkat dodos sawit kearah saksi karena merasa terancam saksi berlari menjauh dan sambil berlari saksi menoleh kebelakang untuk melihat terdakwa apakah masih mengejar saksi tiba-tiba saksi kepeleset dan jatuh tertelungkup pada saat saksi terjatuh ternyata terdakwa sudah berdiri didekat saksi sambil mengangkat dodos sawit dengan kedua tangannya dan menghujamkan dodos sawit tersebut kearah saksi, saksi pun tidak dapat menghindari sehingga dodos sawit tersebut mengenai punggung atas sebelah kanan saksi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menggunakan dodos sawit untuk melukai saksi karena saat terjatuh saksi sempat melihat terdakwa mengangkat dodos sawit tersebut dengan kedua tangannya;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut saksi pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa pohon durian tersebut milik saksi dan orang tua saksi yang menanamnya dan pada saat saksi mengatakan hal tersebut terdakwa hanya diam saja, dimana sebelumnya lokasi tanah tersebut masuk kelokasi tanah orang tua saksi karena perbatasan tanah tersebut diluruskan maka tanah pohon durian diganti dengan tanah sebelah ujung dimana pohon durian tersebut milik orang tua saksi sedangkan tanahnya milik orang tua terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan dan saat ini masih terasa sakit;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai dengan sekarang jika saksi melakukan pekerjaan masih terasa sakit;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi II : RAZI Bin SAPRI dibawah sumpah pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2012, sekitar jam 12.00 Wib dipersawahan milik warga di Desa Taba Padang R, Kec. Hulu Palik, Kab.Bengkulu Utara terdakwa telah melukai saksi Tabri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung dari jarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian tanpa terhalang apa pun;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut setelah kejadian dan korban sudah terluka saksi memanggil saksi Karnawa yang berada disawahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk membantu memisahkan terdakwa dan saksi Tabri serta membawa terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa melukai saksi Tabri dengan menggunakan dodos;
- Bahwa terdakwa melukai saksi Tabri dengan cara saat saksi sedang berada dipondok saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian dan saksi melihat terdakwa berlari kearah saksi Tabri dengan dodos sawit dipegang kedua tangannya sambil diangkat, kemudian saksi melihat saksi Tabri berlari dan terjatuh dan saksi langsung berlari ketempat terdakwa dan saksi Tabri,ketika saksi sampai saksi melihat terdakwa berdiri dengan tangan sebelah kiri masih memegang gagang dodos dan tangan kanan terdakwa memegang leher bagian belakang saksi Tabri, dan saksi Tabri juga sudah berdiri dan memegang dodos dan tangan kiri saksi Tabri memegang leher terdakwa,saat itu saksi melihat saksi Tabri sudah terluka pada punggung atas sebelah kanan yang terlihat jelas dari sobekan baju saksi Tabri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi III : KARNAWA Bin BAWI dibawah sumpah pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2012, sekitar jam 12.00 Wib dipersawahan milik warga di Desa Taba Padang R, Kec. Hulu Palik, Kab.Bengkulu Utara terdakwa telah melukai saksi Tabri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi dipanggil oleh saksi Razi untuk datang ketempat kejadian dan saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi Tabri masih saling berpegangan, lalu saksi berkata “kalau mau ditolong saya bantu, ke jalan yang benar..”kemudian saksi memegang tangan terdakwa dan saksi Tabri lalu mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan pegangan masing-masing kemudian saksi Tabri saksi bawa pulang dan terdakwa saksi suruh saksi Razi bawa pulang;

- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut saksi Razi dan saksi Razi lah yang memanggil saksi untuk membantunya memisahkan terdakwa dan saksi Tabri;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa untuk melukai saksi Tabri karena pada saat saksi sampai dilokasi kejadian saksi tidak melihat dodos sawit ataupun parang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tabri mengalami luka pada bagian punggung atas sebelah kanan karena terlihat jelas dari sobekan baju saksi Tabri dan ada darah yang mengalir;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi IV : SAPRI Bin ZULKIFLI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2012, sekitar jam 12.00 Wib dipersawahkan milik warga di Desa Taba Padang R, Kec. Hulu Palik, Kab.Bengkulu Utara terdakwa telah melukai saksi Tabri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2012, sekitar jam 13.00 Wib saksi sedang bekerja di proyek Galian C Desa Padang Bendar, Kec. Hulu Palik, Kab.Bengkulu Utara, Sdr, Jamik datang menemui saksi dan berkata “Adikmu, Tabri luka dan sudah dibawa kerumah sakit”, mengetahui hal tersebut saksi langsung membereskan alat-alat kerja, kemudian mandi disungai tempat galian c tersebut setelah itu langsung pulang;
- Bahwa waktu sampai dirumah saksi Tabri saksi menemui anak saksi Tabri yang bernama Viter dan menanyakan keadaan saksi Tabri kemudian Viter menjelaskan bahwa ayahnya (saksi Tabri) sudah dibawa kerumah sakit, kemudian saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerkap;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara dan alat apa terdakwa melukai saksi tabri;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2012, sekitar jam 12.00 Wib dipersawahkan disebelah sawah milik saksi Tabri terdakwa telah menghujamkan dodos sawit ke tubuh saksi Tabri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa melukai saksi Tabri adalah masalah pohon durian yang menurut saksi Tabri miliknya tapi berada dilokasi tanah milik terdakwa dan pohon tersebut oleh saksi Tabri dibuat pagar serta ditanami singkong disekelilingnya,
- Bahwa karena saksi merasa tidak senang sehingga mencari saksi Tabri untuk menanyakan hal tersebut, kemudian saksi melihat saksi Tabri sedang berdiri dibawah pohon kelapa perbatasan sawah saksi Tabri dengan sawah milik warga lain, saat itu saksi Tabri mengangkat parang dan melambaikan kearah terdakwa seolah memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menuju kearah saksi Tabri dan saksi Tabri lari ketempat yang lebih tinggi, kemudian saksi Tabri mengeluarkan kata-kata kotor yang membuat terdakwa menjadi tambah emosi dan berlari mendekati saksi Tabri sehingga terjadilah terdakwa menghujamkan dodos sawit ketubuh saksi Tabri sehingga saksi Tabri mengalami luka pada punggung bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa melukai saksi dengan menggunakan dodos sawit yang panjangnya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya menangkis menggunakan dodos sawit yang terdakwa angkat dengan kedua tangan terdakwa, kearah tangan korban, dimana dodos sawit tersebut sebelumnya terdakwa gunakan membuat lubang untuk menanam kopi;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa melukai saksi Tabri karena terdakwa dalam keadaan panik dan emosi tapi setahu terdakwa saksi Tabri memang mengalami luka dipunggung bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui dan melihat langsung tapi setelah korban terluka dan mengeluarkan darah serta masih dalam keadaan terduduk berhadapan dengan terdakwa, saksi Tabri memegang dodos bagian bawah yang saat itu terdakwa pegang, kemudian datang saksi Rasi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah dodos sawit terbuat dari besi, warna hitam, bermata satu, dengan gagang terbuat dari bambu, dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan panjang warna biru, bagian depan berwarna coklat dan berkantong dengan sobekan pada punggung bagian atas sebelah kanan dan 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu kecoklatan, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 40/VS/IV/2012/RM tanggal 05 April 2012 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Herawati dokter pada Rumah Sakit Umum Arga Makmur dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek pada lengan kanan atas sampai bahu belakang akibat terkena benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2012, sekitar jam 12.00 Wib dipersawahan disebelah sawah milik saksi Tabri terdakwa telah menghujamkan dodos sawit ke tubuh saksi Tabri;
- Bahwa penyebab terdakwa melukai saksi Tabri adalah masalah pohon durian yang menurut saksi Tabri miliknya tapi berada dilokasi tanah milik terdakwa dan pohon tersebut oleh saksi Tabri dibuat pagar serta ditanami singkong disekelilingnya;
- Bahwa karena saksi merasa tidak senang sehingga mencari saksi Tabri untuk menanyakan hal tersebut, kemudian saksi melihat saksi Tabri sedang berdiri dibawah pohon kelapa perbatasan sawah saksi Tabri dengan sawah milik warga lain, saat itu saksi Tabri mengangkat parang dan melambaikan kearah terdakwa seolah memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menuju kearah saksi Tabri dan saksi Tabri lari ketempat yang lebih tinggi, kemudian saksi Tabri mengeluarkan kata-kata kotor yang membuat terdakwa menjadi tambah emosi dan berlari mendekati saksi Tabri sehingga terjadilah terdakwa menghujamkan dodos sawit ketubuh saksi Tabri sehingga saksi Tabri mengalami luka pada punggung bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa melukai saksi dengan menggunakan dodos sawit yang panjangnya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya menangkis menggunakan dodos sawit yang terdakwa angkat dengan kedua tangan terdakwa, kearah tangan korban, dimana dodos sawit tersebut sebelumnya terdakwa gunakan membuat lubang untuk menanam kopi;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa melukai saksi Tabri karena terdakwa dalam keadaan panik dan emosi tapi setahu terdakwa saksi Tabri memang mengalami luka dipunggung bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui dan melihat langsung tapi setelah korban terluka dan mengeluarkan darah serta masih dalam keadaan terduduk berhadapan dengan terdakwa, saksi Tabri memegang dodos bagian bawah yang saat itu terdakwa pegang, kemudian datang saksi Rasi;
- Bahwa pada saat terdakwa menusuk saksi Endi, saksi Endi tidak sempat melakukan perlawanan karena langsung terjatuh;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;**
- 2 Unsur melakukan penganiayaan;**
- 3 Mengakibatkan luka berat;**

ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia dan pada dasarnya ditujukan pada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum terdakwa tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pasal ini Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur selebihnya dari Pasal 351 ayat (2) KUHP yang apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tersebut;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2012, sekitar jam 12.00 Wib dipersawahan disebelah sawah milik saksi Tabri terdakwa telah menghujamkan dodos sawit ke tubuh saksi Tabri dan mengenai bagian punggung atas sebelah kanan tubuh saksi Tabri;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melukai saksi Tabri adalah masalah pohon durian yang menurut saksi Tabri miliknya tapi berada dilokasi tanah milik terdakwa dan pohon tersebut oleh saksi Tabri dibuat pagar serta ditanami singkong disekelilingnya karena terdakwa merasa tidak senang sehingga mencari saksi Tabri untuk menanyakan hal tersebut, kemudian saksi melihat saksi Tabri sedang berdiri dibawah pohon kelapa perbatasan sawah saksi Tabri dengan sawah milik warga lain, saat itu saksi Tabri mengangkat parang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambaikan kearah terdakwa seolah memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menuju kearah saksi Tabri dan saksi Tabri lari ketempat yang lebih tinggi, kemudian saksi Tabri mengeluarkan kata-kata kotor yang membuat terdakwa menjadi tambah emosi dan berlari mendekati saksi Tabri sehingga terjadilah terdakwa menghujamkan dodos sawit ketubuh saksi Tabri sehingga saksi Tabri mengalami luka pada punggung bagian atas sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat terdakwa menghujamkan dodos sawit ketubuh saksi Tabri, saksi Tabri mengalami luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan serta saksi Tabri tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sekitar sebulan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, unsur mengakibatkan luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2012, sekitar jam 12.00 Wib dipersawahkan disebelah sawah milik saksi Tabri terdakwa telah menghujamkan dodos sawit ke tubuh saksi Tabri dan mengenai bagian punggung atas sebelah kanan tubuh saksi Tabri;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melukai saksi Tabri adalah masalah pohon durian yang menurut saksi Tabri miliknya tapi berada dilokasi tanah milik terdakwa dan pohon tersebut oleh saksi Tabri dibuat pagar serta ditanami singkong disekelilingnya karena saksi merasa tidak senang sehingga mencari saksi Tabri untuk menanyakan hal tersebut, kemudian saksi melihat saksi Tabri sedang berdiri dibawah pohon kelapa perbatasan sawah saksi Tabri dengan sawah milik warga lain, saat itu saksi Tabri mengangkat parang dan melambaikan kearah terdakwa seolah memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menuju kearah saksi Tabri dan saksi Tabri lari ketempat yang lebih tinggi, kemudian saksi Tabri mengeluarkan kata-kata kotor yang membuat terdakwa menjadi tambah emosi dan berlari mendekati saksi Tabri sehingga terjadilah terdakwa menghujamkan dodos sawit ketubuh saksi Tabri sehingga saksi Tabri mengalami luka pada punggung bagian atas sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat terdakwa menghujamkan dodos sawit ketubuh saksi Tabri, saksi Tabri mengalami luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan serta saksi Tabri tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sekitar sebulan, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 40/VS/IV/2012/RM tanggal 05 April 2012 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Herawati dokter pada Rumah Sakit Umum Arga Makmur dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek pada lengan kanan atas sampai bahu belakang akibat terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menghujamkan dodos sawit ketubuh saksi Tabri, saksi Tabri mengalami luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan serta dapat menimbulkan bahaya maut terhadap saksi Tabri karena akibat dari hujaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai punggung bagian atas saksi Tabri sehingga saksi Tabri tidak melakukan pekerjaan sehari-hari sekitar sebulan, dengan demikian dari uraian tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair pasal 351 ayat (2) KUHP maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar pasal 351 ayat (1) KUHP yang terdiri dari unsur sebagai berikut;

- 1 Barang siapa ;**
- 2 Unsur melakukan penganiayaan;**

ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia dan pada dasarnya ditujukan pada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum terdakwa tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pasal ini Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur selebihnya dari Pasal 351 ayat (2) KUHP yang apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tersebut;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2012, sekitar jam 12.00 Wib dipersawahan disebelah sawah milik saksi Tabri terdakwa telah menghujamkan dodos sawit ke tubuh saksi Tabri dan mengenai bagian punggung atas sebelah kanan tubuh saksi Tabri;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melukai saksi Tabri adalah masalah pohon durian yang menurut saksi Tabri miliknya tapi berada dilokasi tanah milik terdakwa dan pohon tersebut oleh saksi Tabri dibuat pagar serta ditanami singkong disekelilingnya karena terdakwa merasa tidak senang sehingga mencari saksi Tabri untuk menanyakan hal tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melihat saksi Tabri sedang berdiri dibawah pohon kelapa perbatasan sawah saksi Tabri dengan sawah milik warga lain, saat itu saksi Tabri mengangkat parang dan melambaikan kearah terdakwa seolah memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menuju kearah saksi Tabri dan saksi Tabri lari ketempat yang lebih tinggi, kemudian saksi Tabri mengeluarkan kata-kata kotor yang membuat terdakwa menjadi tambah emosi dan berlari mendekati saksi Tabri sehingga terjadilah terdakwa menghujamkan dodos sawit ketubuh saksi Tabri sehingga saksi Tabri mengalami luka pada punggung bagian atas sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat terdakwa menghujamkan dodos sawit ketubuh saksi Tabri, saksi Tabri mengalami luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan serta saksi Tabri tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sekitar sebulan, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 40/VS/IV/2012/RM tanggal 05 April 2012 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Herawati dokter pada Rumah Sakit Umum Arga Makmur dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek pada lengan kanan atas sampai bahu belakang akibat terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat terdakwa menghujamkan dodos sawit ketubuh saksi Tabri, saksi Tabri mengalami luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan serta saksi Tabri tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sekitar 1 (satu) bulan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur selain unsur “barang siapa” dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi dan berdasarkan segala penguraian fakta hukum dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana dan terdakwa **ASMIR MUDA Alias GLEMER Bin WAZIR** adalah pelakunya, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidiar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah dodos sawit terbuat dari besi, warna hitam, bermata satu, dengan gagang terbuat dari bambu, dengan panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan panjang warna biru, bagian depan berwarna coklat dan berkantong dengan sobekan pada punggung bagian atas sebelah kanan dan 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu kecoklatan, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain menderita luka;
- Antara terdakwa dan saksi korban belum terjadi perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan antar lain Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Bab XVI bagian ketiga dan keempat KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **ASMIR MUDA Alias GLEMER Bin WAZIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa **ASMIR MUDA Alias GLEMER Bin WAZIR** dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **ASMIR MUDA Alias GLEMER Bin WAZIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ASMIR MUDA Alias GLEMER Bin WAZIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah dodos sawit terbuat dari besi, warna hitam, bermata satu, dengan gagang terbuat dari bambu, dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan panjang warna biru, bagian depan berwarna coklat dan berkantong dengan sobekan pada punggung bagian atas sebelah kanan; dan
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu kecoklatan;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Tabri Bin Zulkifli;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012, oleh kami **MARIO PARAKAS, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **EDWARD AGUS, S.H.** dan **ADE IRMA SUSANTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami **MARIO PARAKAS, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **EDWARD AGUS, S.H.** dan **ADE IRMA SUSANTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan juga dibantu oleh **HERIYANTO** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **YULI HERAWATI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur, dihadapan terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**I EDWARD AGUS, SH
SH.MH**

MARIO PARAKAS,

II ADE IRMA SUSANTI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

HERIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)